



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP),
PENGgantian UANG PERSEDIAAN (GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)
DAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) SERTA TATA CARA PEMBAYARAN
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo, telah diatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap besaran nominal dan bentuk bukti transaksi dalam pengadaan langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batas tertinggi penggunaan uang persediaan dalam rangka pelaksanaan pembayaran pengadaan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (GU), TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) DAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) SERTA TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Pembayaran Langsung (LS) serta Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPP-LS dilakukan dalam rangka pembayaran kepada :
 - a. pihak yang berhak melalui Bendahara Pengeluaran seperti gaji induk, gaji susulan, gaji terusan, uang duka wafat/tewas, honorarium PNS/Non PNS bulan sebelumnya, perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan, dan/atau jenis pengeluaran lainnya kepada pegawai yang sudah dapat dipastikan besaran nominal dan pihak yang berhak.
 - b. pihak ketiga atau rekanan/penyedia barang dan jasa atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak kerja atau dengan sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pihak yang berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran bunga utang pinjaman daerah, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk keperluan :
 - a. pelaksanaan kegiatan non fisik atau pekerjaan fisik oleh pihak ketiga/rekanan berdasarkan naskah kerja sama atau kontrak kerja atau surat perintah kerja atau dengan sebutan lainnya yang nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. pembelian barang/jasa yang nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada 1 (satu) penyedia barang/jasa dalam

- c. pembelian barang dan atau bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri/swakelola pada penyedia barang/bahan yang berbadan hukum yang nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada 1 (satu) penyedia barang/bahan berdasarkan dalam pelaksanaan pengadaan langsung.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bentuk pembayaran tertentu yang dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan melalui mekanisme SPP-LS, meliputi pembayaran :
- a. tagihan atas pembelian barang/jasa secara berlangganan seperti penggunaan daya/jasa listrik, telpon atau jasa telekomunikasi lainnya, air, bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan sehari-hari dan tagihan sejenis lainnya; dan
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam jumlah dan nilai tertentu atau menurut keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan melalui mekanisme SPP-LS.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran yang diselesaikan melalui mekanisme SPP-LS.
- (1a) Pembayaran dengan uang persediaan yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (1b) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari uang persediaan yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (1b) juga berlaku bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memperoleh uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran.
- (2) Dalam rangka pengisian uang persediaan pada permulaan tahun

- (3) SPP-UP diajukan paling tinggi sebesar jumlah pagu UP untuk setiap SKPD (Unit Organisasi) yang tercantum dalam APBD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pagu UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari dasar perhitungan pagu UP sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Pasal 14 di hapus
 4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam tahun anggaran berjalan, penggunaan uang persediaan yang bersumber dari penerimaan sendiri pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maksimal jumlahnya sama dengan realisasi pendapatan sesuai pagu anggaran belanja dalam DPA-SKPD.
- (2) Dalam hal penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan sendiri diperkirakan melampaui pagu anggaran belanja dalam DPA-SKPD, maka pelaksanaannya mengacu pada ambang batas pelampauan anggaran belanja yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila telah dipergunakan, maka uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD melalui pengajuan SPP-Nihil mencakup rincian obyek belanja yang dipergunakan, dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir, yang bersumber dari penerimaan sendiri;
 - b. rekap bukti per rincian obyek belanja atas penggunaan uang persediaan berkenaan disertai dengan kelengkapan bukti transaksi yang sah yang disusun secara urut; dan

- c. rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak disertai dengan bukti setoran pajak (SSP).
 - (4) Pengajuan SPP-Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan periode bulanan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dalam tahun *anggaran berjalan, dan paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran* atas realisasi penggunaan dana bulan Desember.
 - (5) Pengajuan SPP-Nihil atas penggunaan dana GU yang bersumber dari Kas Daerah dan penerimaan sendiri pada BLUD dilakukan secara terpisah.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Menjelang berakhirnya tahun anggaran, pengajuan SPM kepada Kuasa BUD dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengajuan SPM-LS selain gaji dan tunjangan, dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Bupati;
 - b. pengajuan SPM TU dan atau GU yang terakhir, dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Bupati; dan
 - c. pengajuan SPM-Nihil atas penggunaan dana TU dan dana GU yang terakhir, dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember atau hari kerja sebelumnya.
 - (2) Penerbitan SP2D-Nihil atas pengajuan SPM-Nihil dan penerbitan SP2D-LS atas pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember atau hari kerja sebelumnya.
6. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a dan huruf d diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penarikan uang tunai dari rekening Bendahara Pengeluaran pada bank yang ditunjuk, dilakukan melalui penerbitan cek atas beban rekening

- a. faktor keamanan dan keselamatan uang persediaan serta resiko yang akan terjadi selama uang persediaan tersebut berada di tangan Bendahara Pengeluaran; dan
 - b. kelancaran pelaksanaan pembayaran kepada pihak yang berhak.
 - (2) Penarikan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran setinggi-tingginya untuk kebutuhan pembayaran periode harian sesuai perencanaan kas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kecuali bagi SKPD dan UPT tertentu yang lokasinya jauh dari bank.
 - (3) Bendahara Pengeluaran dilarang menarik seluruh uang persediaan pada bank yang ditunjuk, kecuali :
 - a. seluruh uang persediaan tersebut benar-benar akan dipergunakan untuk pelaksanaan pembayaran berbagai kebutuhan belanja kepada pihak yang berhak dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal penarikan;
 - b. seluruh uang persediaan tersebut akan disetorkan ke kas daerah di akhir tahun anggaran;
 - c. seluruh uang persediaan tersebut akan didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
 - d. sepanjang tidak melebihi saldo kas harian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu atau dibayarkan sendiri oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang berhak.
 - (5) Dalam hal uang persediaan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu tersimpan dalam rekening Bank, maka penarikannya dilakukan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan b juga berlaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.
7. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

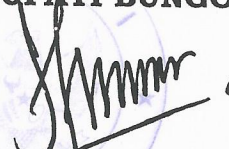
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

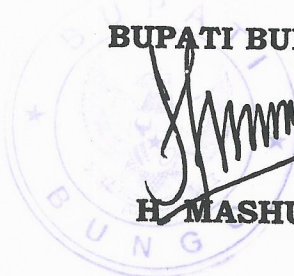
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 - 3 - 2017

BUPATI BUNGO,

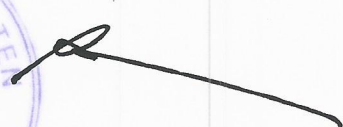


H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 10 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS



BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 10

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 - 3 - 2017

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 10 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 10